



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Jalan Pahlawan Manokwari - Papua Barat

Telepon/Fax : (0986) 211679 Kode Pos : 98312

**SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB)
NOMOR : 421/358.1/SIO/PAUD-KB/MKW/2017**

- Membaca : Surat permohonan Pengelola PAUD KB-Warikon Maju Kampung Warikon Distrik Sidey Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, Nomor : 02/PAUD-KB/2017 tanggal 10 Januari 2017 Perihal Permohonan Surat Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain (KB).
- Menimbang : Bahwa tidak keberatan atas permohonan tersebut di atas untuk mendapatkan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Non Formal Kelompok Bermain (KB).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ;
5. Perda Kabupaten Manokwari Nomor : 14 tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari ;

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) JALUR NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN (KB)

Kepada : Nama Lembaga Pendiri : Pemerintah Kampung Warikon
Jenis Program PAUD : **KB "WARIKON MAJU"**
Nama Pengelola PAUD : CHRISTINA LIKU DANUN
Alamat : Kampung Warikon Distrik Sidey
Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.

Surat Izin Operasional Lembaga PAUD Jalur Non Formal Kelompok Bermain (KB) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan :

- Mentaati ketentuan yang berlaku bagi Penyelenggara Lembaga PAUD Jalur Non Formal KB dalam melaksanakan program Pembelajaran.
- Surat Izin Operasional Lembaga PAUD Jalur Non Formal KB ini tidak dapat dipindah tangankan.
- Setiap bulan membuat laporan bulanan Kegiatan PAUD Jalur Non Formal KB dan dikirim ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari ;
- Surat Izin Operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi / memenuhi ketentuan / syarat-syarat yang berlaku.

DIKELUARKAN DI : MANOKWARI
PAUTA TANGGAL : 16 JANUARI 2017

Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Manokwari

BARNABAS DOWANSIRA, M.Pd
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Manokwari

NIP. 19710610 199903 1009